



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Soginoto Dakhi, tempat dan tanggal lahir, Hilisimaetano, tanggal 15 Maret 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 77/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 77/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak dan Ijin Menjual dengan alasan-alasan sebagai berikut ini :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Yanilon Waruwu pada tanggal 03 Nipember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 03 Nopember 2001 .
- Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan Isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai/dilahirkan 4 (empat) orang anak yang masing-masing:

1. Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004.

3. Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006;

4. Dirham Soraoraya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009;

- Bahwa dengan demikian hubungan antara Pemohon dengan keempat orang anak tersebut diatas adalah sebagai ayah/bapak kandungnya.

- Bahwa Isteri pemohon telah meninggal dunia karena suatu penyakit pada tanggal 12 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-25042017-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 25 April 2017.

- Bahwa almarhumah isteri pemohon tersebut selain meninggalkan pemohon dan 4 (empat) orang anak tersebut diatas juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk menjual tanah harta peninggalan almarhum isteri pemohon tersebut untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak-anak pemohon.

- Bahwa setelah meninggal Almarhum Isteri pemohon tersebut, semua anak-anak diasuh dan dirawat oleh Pemohon.

- Bahwa seluruh anak Pemohon tersebut pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual harta tersebut berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu, sepanjang dipergunakan untuk masa depan anak-anak pemohon sendiri.

- Bahwa pemohon merasa kesulitan untuk menjual dikarenakan keempat orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) yaitu:

1. Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002 (Umur 20 tahun).

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004 (Umur 18 tahun).

3. Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006 (umur 16 tahun);

4. Dirham Soraoraya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009 (umur 13);

- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai Ayah kandung merasa perlu dan memohon kepada Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak dibawah umur tersebut serta memberikan hak atau izin menjual tanah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Pemohon adalah ayah/bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama :

- Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002 (Umur 20 tahun).

- Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004 (Umur 18 tahun).

- Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006 (umur 16 tahun);

- Dirham Soraoraya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009 (umur 13);

Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sebidang tanah yang terletak di lingkungan di lingkungan Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu dalam segala perbuatan hukum yang terkait termasuk diantaranya untuk menjual, memindahtangankan tanah tersebut.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonannya pada posita dan petitum yang pada pokoknya permohonan pemohon minta ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya bukan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu melainkan hanya untuk mengagunkan atau mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204011503720004 atas nama Soginoto Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 28 Desember 2020 ;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204012701080003 atas nama Kepala Keluarga Soginoto Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2020;
3. Bukti P-3: Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 89/KEPNAKERTRANS-GST/KU-KP/2002 atas nama Dirgan Gunawan Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 23 Juli 2002 ;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 282/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2008 atas nama Grace Kristin Sonayania Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 17 Maret 2008 ;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1387/KEPNAKERTRANS-GST/KU-KB/2006 atas nama Satnis Putri

Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias tanggal 14 Agustus 2006 ;

6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407/KEP-GST/KTDIS-KP/2009 atas nama Dirham Sorairaya Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 09 Oktober 2009 ;

7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-25042017-0003 atas nama Yanilon Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 25 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204010506020002 atas nama Dirgan Gunawan Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 26 Februari 2020 ;

9. Bukti P-9 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204016308040001 atas nama Grace Kristin Sonayania Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 02 November 202 ;

10. Bukti P-10 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 884.a/CS-GST/PU-KP/2001 antara Soginoto Dakhi dan Yanilon Waruwu yang telah dilangsungkan pada tanggal 03 November 2001 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 03 November 2001 ;

11. Bukti P-11 : Berupa Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 77 atas nama pemegang hak Yanilon Waruwu yang terletak di Desa Iraonogeba dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tanggal 01 Agustus 2008 ;

12. Bukti P-12 : Berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/068/DI-III/2022 atas nama Soginoto Dakhi, Dirgan Gunawan Dakhi, Grace Kristin Sonayania Dakhi, Satnis Putri Dakhi, Dirham Sorairaya Dakhi adalah ahli waris almarhum Yanilon Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Desa Iraonogeba tanggal 18 Maret 2022 ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-13 : Berupa Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor 470/144/DI-VII/2022 atas nama Soginoto Dakhi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Iraonogeba tanggal 13 Juli 2022 ;
14. Bukti P-14 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-23122020-0001 antara Soginoto Dakhi dan Niarmardalani Hulu yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 November 2020 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 23 Desember 2020;
15. Bukti P-15 :Berupa Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Desa Iraonogeba tertanggal 18 Maret 2022 dan mengetahui Camat Gunungsitoli tertanggal 22 Maret 2022;
16. Bukti P-16 :Berupa Asli Surat Kuasa Ahli Waris, yang diketahui oleh Kepala Desa Iraonogeba tertanggal 18 Maret 2022 dan mengetahui Camat Gunungsitoli tertanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fonono Waruwu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan abang Ipar Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin menetapkan tanah Pemohon untuk diwariskan ke anak Pemohon dan karena perpindahan kepemilikan tanah untuk diwarisi ke anak diperlukan penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa pemohon sudah menikah sekitar 18 tahun yang lalu di jalan Sudirman, Afilaza, Gunungsitoli di Gereja dan dihadapan Pendeta dan nama istri Pemohon yang pertama Yanilon Waruwu (almarhumah);
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni pertama Dirgan, laki-laki, umur \pm 18 tahun, saat ini kuliah di Medan, kedua Naya, perempuan, umur \pm 17 tahun, saat ini kuliah di Medan, ketiga Putri, perempuan, umur \pm 15 tahun, saat ini kelas 3 SMA, keempat Dirham, laki-laki, umur \pm 14 tahun, saat ini kelas 2 SMP dan kesemua anak - anaknya tersebut pendidikannya dibiaya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah istrinya selain anak diantaranya adalah rumah yang terletak di Desa Iraonogeba dan tanah yang terletak di Telukdalam serta kendaraan mobil;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2017 di RSUD Gunungsitoli karena penyakit jantung;
- Bahwa seingat Saksi rumah atau tanah yang ingin diwarisi Pemohon kepada anaknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon terletak di Desa Iraonogeba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut memberikan tanggapan bahwa sebetulnya terdapat kesalahan dalam penulisan surat Permohonan Pemohon karena kekhilafan Pemohon dan sebetulnya permohonan tersebut tentang menjadi wali dan menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk pengambilan kredit pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI);

2. Saksi Wa'oatulo Telaumbanua;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Iraonogeba dan saksi merupakan Kepala Dusun dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin menetapkan tanah Pemohon untuk diwariskan ke anak Pemohon dan karena perpindahan kepemilikan tanah untuk diwarisi ke anak diperlukan penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu permohonan Pemohon tersebut terkait penetapan Pemohon sebagai wali dan ingin menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk pengambilan kredit pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan hanya mengetahui kalau tanah tersebut ingin diwarisi Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon membeli tanah tersebut dari orang setempat di Desa Iraonogeba tersebut;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan nama istri Pemohon yang pertama Yanilon Waruwu (almarhumah);
- Bahwa Istri kedua saat ini tinggal dirumah di Desa Iraonogeba bersama Pemohon dan anak – anaknya;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan istri kedua pemohon sebagai ibu rumah tangga;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Niarmardalani Hulu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan istri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon melangsungkan pemberkatan pernikahan tanggal 05 November 2020 di GBI Keluarga ala Nias;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, saksi berstatus sebagai janda dan Pemohon berstatus sebagai duda dan Nama istri Pemohon sebelumnya adalah Yanilon Waruwu ;
- Bahwa Pemohon berpisah dengan istrinya yang bernama Yanilon Waruwu karena istrinya tersebut telah meninggal dunia yang dikarenakan suatu penyakit;
- Bahwa nama anak - anak Pemohon yakni pertama Dirgan, laki-laki, umur \pm 18 tahun, kedua Grace, perempuan, umur \pm 17 tahun, ketiga Putri, perempuan, umur \pm 15 tahun, keempat Dirham, laki-laki, umur \pm 14 tahun dan kesemua anak - anaknya tersebut tinggal serumah dengan kami di Desa Iraonogeba;
- Bahwa selain anak, ada harta lain dari pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya yakni rumah, mobil, asuransi dan tabungan dan Sertipikat rumah dari harta pernikahan Pemohon dengan istri pertamanya atas nama almarhum istri pertama Pemohon yakni Yanilon Waruwu;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Pemohon saat ini belum memiliki harta;
- Bahwa saksi sudah pernah membicarakan sebelumnya mengenai Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Seingat Saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pemohon ingin mengagunkan sebidang tanah untuk mengambil pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa tujuan Pemohon mengagunkan sebidang tanah tersebut dan mengambil pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah untuk keperluan membuka usaha dan membiayai keperluan sekolah anak-anak Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anaknya, masing-masing bernama:

1. Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002 (Umur 20 tahun).
2. Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004 (Umur 18 tahun).
3. Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006 (umur 16 tahun);
4. Dirham Sorairaya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009 (umur 13);

yang masing-masing masih belum dewasa untuk mengangunkan atau mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Gunungsitoli terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka selama pemeriksaan perkara ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi FONONO WARUWU, WA'OATULO TELAUMBANUA dan NIARMARDALANI HULU, bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara sedangkan terhadap alat bukti yang sifatnya tidak memiliki relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soginoto Dakhi (Pemohon) ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga karenanya Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata pemohon adalah suami sah dari YANILON WARUWU selanjutnya sesuai dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, ternyata dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002 (vide bukti P-4);
2. Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004 (vide bukti P-5);
3. Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006 (vide bukti P-6);
4. Dirham Sorairaya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009 (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata istri pemohon yaitu YANILON WARUWU tersebut telah meninggal dunia di RSUD Gunungsitoli pada tanggal 12 April 2017 karena penyakit Jantung, dalam perkawinan pemohon dengan YANILON WARUWU tersebut diperoleh harta kekayaan salah-satunya berupa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 77,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000, tanggal 14 Juni 2000, nama pemegang Hak Yanilon Waruwu (vide bukti P-11);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPPerdata yang menyebutkan *"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu kawin"*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPPerdata disebutkan bahwa *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa semenjak istri pemohon tersebut meninggal dunia, pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NIARMARDALANI HULU, pada tanggal 5 Nopember 2020 (vide bukti P-14) dan anak-anak pemohon tersebut tetap tinggal serumah dengan Pemohon dan Istri kedua Pemohon di Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan hal ini tercatat pula dalam Kartu Keluarga No. 1204012701080003 (vide bukti P-2). Pemohon sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah anak-anak pemohon tersebut dimana saat ini anak-anak pemohon yaitu Dirgan Gunawan Dakhi dan Grace Kristin Sonayania Dakhi saat ini kuliah di Medan sedangkan Satnis Putri Dakhi saat ini duduk dibangku sekolah kelas 3 SMA dan Dirham Sorairaya Dakhi saat ini duduk dibangku sekolah kelas 2 SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/068/DI-III/2022, tertanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Iraonogeba dan diketahui oleh Camat Gunungsitoli diterangkan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum YANILON WARUWU adalah: 1. SOGINOTO DAKHI (Suami dari almarhum YANILON WARUWU) dan 4 (empat) orang anak-anaknya yaitu Dirgan Gunawan Dakhi, Grace Kristin Sonayania Dakhi, Satnis Putri Dakhi dan Dirham Sorairaya Dakhi;

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, Pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang merupakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon yakni akan mengagunkan atau mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Gunungsitoli terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000 tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu tersebut namun oleh karena anak-anak pemohon tersebut belum berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dianggap tidak cakap bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dengan demikian untuk tindakannya dimuka hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anaknya, dan Pemohon berkelakuan baik (vide bukti P-13), sehat akalnya serta tidak pemboros dan alasan Pemohon untuk mengagunkan atau mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Gunungsitoli terhadap sebidang tanah tersebut semata-mata untuk kepentingan dan keperluan hidup serta biaya sekolah anak-anak pemohon dan kemudian untuk menambah modal usaha sehingga pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya bernama Dirgan Gunawan Dakhi, Grace Kristin Sonayania Dakhi, Satnis Putri Dakhi dan Dirham Sorairaya Dakhi yang masih belum dewasa tersebut agar dapat menjalankan kekuasaan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut untuk mengagunkan atau mengajukan pinjaman ke BRI Cabang Gunungsitoli terhadap sebidang tanah tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara jo Pasal 345 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah ayah/bapak kandung dari anak dibawah umur yang bernama :

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirgan Gunawan Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Juni 2002 (Umur 20 tahun).
- Grace Kristin Sonayania Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 23 Agustus 2004 (Umur 18 tahun).
- Satnis Putri Dakhi, jenis kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 05 Agustus 2006 (umur 16 tahun);
- Dirham Sorairaya Dakhi, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Gunungsitoli, tanggal 07 Juli 2009 (umur 13);

Untuk dan oleh karenanya secara hukum dinyatakan sebagai wali dari anak dibawah umur tersebut.

3. Memberikan izin dan hak kepada Pemohon dalam kapasitas yang demikian tersebut diatas untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah yang terletak di lingkungan Desa Iraonogeba, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 77, dengan surat Ukur nomor 25/Iraonogeba/2000, tanggal 14 Juni 2000 nama pemegang Hak Yanilon Waruwu, khusus untuk mengagunkan atau mengajukan Peminjaman Kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RONI SYAHPUTRA WARUWU, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

RONI SYAHPUTRA WARUWU, SH

JENTER SIJABAT, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP I : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-+

Jumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Permohonan
Nomor 77/Pdt.P/2022/PN Gst